



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 44/PDT.P/2013/PN-MDL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara REFNIDA ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan, yang diajukan oleh pemohon REFNIDA, umur 49 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Willem Iskandar No. 12, Kelurahan Panyabungan I, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama AMIRUDDIN dan ASMAH RASYAD pada tanggal 11 - April - 1963 di Rao-Rao, Batusangkar ;

Bahwa pada saat setelah lahir, orangtua Pemohon tidak mengajukan Akte Kelahiran ;

Bahwa karena kelalaian kedua orang tua Pemohon tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak memiliki akte kelahiran, hingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang ;

Bahwa akte kelahiran merupakan Dokumen Hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk berbagai persyaratan ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pemohon bernama REFNIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir dari pasangan suami isteri yang bernama AMIRUDDIN dan ASMAH RASYAD, pada tanggal 11 April 1963 di Rao-Rao, Batusangkar ;

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama: REFNIDA ;

Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh pemohon telah diajukan bukti - bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing - masing :

Surat Keterangan Nikah Nomor : 470/14/Pyb.I/I/2013, tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Panyabungan I ;

Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/14/Pyb.I/I/2013, tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Panyabungan I ;

Kartu Tanda Penduduk NIK. 1213015104630001, atas nama REFNIDA ;

Kartu Keluarga No. 1213013101110016 atas nama Kepala Keluarga Gusrizal Zein Chaniago yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan saksi Gusrizal Zein Chaniago yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa :

Bahwa benar pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri AMIRUDDIN dan ASMAH RASYAD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan AMIRUDDIN dan ASMAH RASYAD tersebut telah lahir anak yang bernama REFNIDA (Pemohon) pada tanggal 11 April 1963 ;

Bahwa kelahiran REFNIDA (Pemohon) belum dilaporkan atau dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan, untuk membuat Akte Kelahiran atas nama REFNIDA, untuk melengkapi berbagai persyaratan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Nikah Nomor : 470/14/Pyb.I/I/2013, tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Panyabungan I, Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/14/Pyb.I/I/2013, tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Panyabungan I, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1213015104630001, atas nama REFNIDA, Kartu Keluarga Nomor : 1213013101110016 atas nama Kepala Keluarga Gusrizal Zein Chaniago yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, serta keterangan saksi tersebut diatas, telah terbukti benar bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri AMIRUDDIN dan ASMAH RASYAD ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan AMIRUDDIN dan ASMAH RASYAD tersebut telah lahir Anak yang bernama REFNIDA (Pemohon), yang kelahirannya belum dilaporkan ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, bahwa tanggal 11 April 1963 di Rao - Rao Batusangkar telah lahir anak Perempuan yang bernama Refnida ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut diatas dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini adalah tepat jika dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menyatakan Pemohon bernama REFNIDA, jenis kelamin Perempuan, lahir dari pasangan suami isteri yang bernama AMIRUDDIN dan ASMAH RASYAD, pada tanggal 11 April 1963 di Rao-Rao, Batusangkar ;

Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat didalam daftar yang disediakan untuk itu bahwa di Rao - Rao telah lahir seorang anak bernama REFNIDA, jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 11 April 1963 ;

Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal 30 Januari 2013 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami : **BOY ASWIN AULIA, SH.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, didampingi **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

ADE PERMANA PUTRA, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp.166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk photocopy / salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 04 Februari 2013;

Panyabungan, 04 Februari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)